



PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:		Kelas
Terima:		345-052
No. Induk:		GIN
Pengkatalog:	<i>leg</i>	P

Oleh :

SUPLINTA GINTING
NIM. 000710101150

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP
PELAKU TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUPLINTA GINTING

NIM. 000710101150

Pembimbing

H. ACHMAD LINOII, S.H.

NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 130 781 338

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

Barang siapa belajar ilmu karena Allah adalah takwa,
menuntut ilmu ialah ibadah,
mempelajari ilmu adalah *tasbih*,
membahas ilmu adalah *jihad*,
mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahuinya
dinilai sedekah,
memberikan ilmu kepada yang membutuhkannya berarti
mendekatkan diri kepada Allah
(*Muadz bin Jabal r.a*)

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasihku,
Kupersembahkan karya tulis ini teruntuk :

1. Ayahanda dan Ibunda yang sangat kusayangi dan selalu kubanggakan,
2. Guru-guruku yang telah berjasa membimbingku dan,
3. Almamater yang kubanggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Ser in

Tanggal : 7


Bulan : Juni

Tahun : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris




SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

2. H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 130 731 338



1. _____
2. _____

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :


**PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP
PELAKU TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Jember)

Disusun oleh


SUPLINTA GINTING
NIM. 000710101150

Pembimbing



H. ACHMAD LINO, S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu pembimbing



H. MULTAZAAM. M., S.H., M.Hum.
NIP 130 781 338

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jember).

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1), dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., dan Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H.,M.S. dan Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan dan Dr. Arif Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim serta staf Indent Polres Jember yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Kepolisian Resort Jember.
5. Orang tuaku yang sangat kusayangi, kakak-kakak, serta adik-adikku yang tercinta, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moril serta materil yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Adinda tersayang Agustina Sariwati br Sembiring, Amk., yang setia menunggu dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kasim Sembiring S.H., M.Si., dan Bapak dr. Jubrata Ginting, serta Keluarga Besar Ikatan Keluarga & Mahasiswa Karo di Jember.
8. Bapak Drs. Gatot Harsono beserta keluarga, dan anak kost Jl. Nias III/7 Jember, terimakasih atas dukungannya selama ini
9. Rudi Estrada Sembiring, Albert Manik, dan Moch. Yusuf Efendi, serta teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada kesempatan lain di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	3
BAB. II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta tentang Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian dan Jenis Sidik Jari	9
2.3.2 Penentuan Sidik Jari Seseorang	16
2.3.3 Sidik Jari Dalam Upaya Pembuktian	18
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Proses dan Prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam Pengambilan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan	23
3.2 Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana....	27
3.3 Kekuatan Pembuktian Sidik Jari dalam Persidangan Pengadilan	29
3.4 Kajian	33
BAB IV KLSIMPULAN & SARAN	
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara yang berdasar atas hukum, kedudukan warga negara sama di mata hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan.

Keberadaan hukum sangat terlihat dalam penerapan hukum pidana, yang dapat dikatakan sebagai rohnya hukum karena diikuti sanksi yang tegas. Dalam penerapan hukum pidana, yang menjadi tolak ukur adalah kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kesalahan dilihat apabila perbuatan yang dilakukan diatur dalam suatu aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Moeljatno (1993:23) mengatakan bahwa tidak dapat diterapkan hukum pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Artinya peraturan dibuat atau ditetapkan terlebih dahulu tentang hal-hal apa saja yang dikatakan sebagai delik/kesalahan, baru diterapkan sanksi pidana itu sendiri, sering disebut dengan *Nullum delictum nulla poena sine*, artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Ketentuan ini dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia).

Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada diperbaharui dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seseorang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dibuktikan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ditentukan oleh Undang-undang. Persidangan dapat dilakukan setelah Penuntut Umum melimpahkan ke Pengadilan (Pengadilan Negeri) dan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam menemukan tersangkanya harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti minimal. Namun untuk memperoleh bukti minimal tersebut kadang-kadang penyidik mengalami kesulitan, karena misalnya tidak ada saksi atau ada saksi tetapi tidak mau menjadi saksi.

Penyidik dalam upaya mengungkap pelaku tindak pidana dapat menggunakan sidik jari yang ditinggalkan pelaku ketika melakukan tindak pidana, karenanya penyidik harus menemukan sidik jari tersangka tersebut, yang antara lain dapat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), seperti yang dilakukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Bangsalsari Resort Jember dalam kasus pencurian yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2002.

Sidik jari yang ditemukan oleh penyidik Polsek Bangsal sari kemudian diteruskan untuk di periksa di Kepolisian Resort Jember. Pemeriksaan sidik jari dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, unit Identifikasi.

Kepolisian Resort Jember dalam hal ini Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal melakukan pemeriksaan bekas sidik jari tersebut, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No. Pol : BAP/Pid/01/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002.

Penulis tertarik dengan permasalahan ini dalam mengungkap pelaku tindak pidana dan mengambil judul skripsi : **Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana** (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jember).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang merupakan alasan penulis dalam menulis skripsi ini, dan dari batasan ruang lingkup yang ada, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses dan prosedur yang dilakukan penyidik dalam pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimanakah peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana ?
3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian sidik jari dalam persidangan di pengadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai nantinya adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui upaya penyidik yang menyangkut proses dan prosedur dalam mengambil sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga nantinya dapat memberikan wawasan bagi pembaca khususnya kalangan mahasiswa dalam memahami proses penyidikan khususnya yang berkaitan dengan sidik jari;
2. untuk mengetahui peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana melalui, sehingga pembaca khususnya kalangan mahasiswa dapat memahami peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana;
3. untuk mengetahui kekuatan pembuktian sidik jari sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan di pengadilan sehingga pembaca khususnya kalangan mahasiswa dapat memahami peran sidik jari sebagai salah satu alat bukti di persidangan.

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah, dan

menganalisis serta membahas permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menjadi sumber bahan hukum ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Agus Yudha Hernoko dalam Multazaam, 2002 :26). Yang dijadikan bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana, sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah dan surat kabar.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ialah melalui pengumpulan data, bahan dan informasi melalui berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, berbagai dokumen dan lain-lain yang diinventarisasi dari sumber bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisis diskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh (Ronny Hanitijo Socmitro dalam Multazaam, 2002:27).

1.4.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada (primer dan sekunder) sebagaimana yang diuraikan diatas, sistematika penulisan sebagai tersebut dibawah ini di maksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan dalam tulisan ini, yang terdiri dari:

Bab I yaitu Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi ini, metodologi, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang fakta yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana yang terjadi di

wilayah hukum Kepolisian Resort Jember, yakni tepatnya di desa Tisnogambar Kecamatan Bangsal sari, Kabupaten Jember. Dasar hukum yaitu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta landasan teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan sidik jari.

Sedangkan Bab III membahas tentang upaya penyidik kaitannya dengan proses dan prosedur yang dilakukan penyidik dalam pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan, peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana, dan kekuatan pembuktian sidik jari dalam persidangan pengadilan.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan yang diambil dari permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana, dan saran yang merupakan masukan yang diambil dari permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana

Dalam Perulisan skripsi penulis mengangkat fakta hukum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Jember, tepatnya di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sekitar 23 kilometer dari pusat kota Jember.

Fakta ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perusakan secara paksa yang dilakukan oleh seseorang yang pada awalnya tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2002 jam 02.30 WIB dini hari. Peristiwa ini dapat diungkap oleh jajaran penyidik Kepolisian Resort Jember, dengan menggunakan sidik jari yang ditemukan di TKP sebagai upaya mengungkap pelaku tindak pidana.

Kronologis peristiwa yang diketahui berdasarkan laporan oleh korban ke Polsek Bangsalsari adalah, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2002 sekitar pukul 02.30 dini hari korban bangun dari tidurnya karena mendengar suara yang mencurigakan di dalam rumah korban sendiri. Korban mendengar jendela rumahnya dibuka orang, kemudian korban beranjak dari tempat tidur untuk mencari tahu arah suara tersebut.

Kemudian korban keluar dari kamar dan melihat orang yang tidak dikenal memasuki rumahnya dengan membawa senter sebagai penerang, karena waktu itu penerangan di dalam rumah dimatikan atau dalam keadaan gelap. Korban berusaha menghentikan orang yang tidak dikenal tersebut, yang berjumlah dua orang. Tetapi orang tidak dikenal tersebut malah mengarahkan sorot lampu senter ke arah korban dan kedua orang yang tidak dikenal tersebut mengancam akan membunuh korban jika berani bertindak macam-macam.

Dalam keadaan sendirian korban tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi korban adalah seorang perempuan. Korban hanya dapat berdiri diam dan menyaksikan kedua orang tidak dikenal itu mengambil barang-barang milik korban. Kemudian kedua pelaku yang tidak dikenal itu meninggalkan korban,

tetapi sebelum meninggalkan korban kedua pelaku mengancam korban akan membunuh bila berteriak.

Korban menunggu sampai pagi, kemudian korban melaporkan kejadian ini kepada petugas Polsek Bangsalsari. Petugas yang dipimpin oleh Kapolsek terjun ke tempat Kejadian Perkara. Sesampai di TKP petugas mengadakan penyelidikan di TKP dengan menyisir TKP, dan ditemukan tanda-tanda pengerusakan secara paksa di jendela krepyak rumah korban. Petugas langsung melakukan penyidikan dengan menghubungi unit Identifikasi Polres Jember.

Dari penyidikan unit identifikasi Polres Jember ditemukan sidik jari laten di kaca krepyak tersebut. Sidik jari laten tersebut diangkat dan diproses lebih lanjut, serta kaca krepyak disita sebagai alat bukti. Setelah melalui proses penyidikan terhadap sidik jari laten tersebut, penyidik dapat mengidentifikasi sidik jari laten di kaca krepyak tersebut.

Kemudian penyidik memanggil orang-orang yang dicurigai untuk diperiksa. Setiap pemanggilan orang yang dicurigai penyidik mengambil contoh sidik jari dari orang tersebut. Dari contoh sidik jari dan hasil identifikasi sidik jari laten, penyidik melakukan proses perbandingan sidik jari dan akhirnya penyidik dapat menemukan pemilik dari sidik jari laten tersebut yang merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut. Pemilik sidik jari laten tersebut, diketahui masing-masing atas nama SAMO dan MATASAN.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. (terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 5 ayat (1) :

- a. penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- Pasal 7 ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- Pasal 120 ayat (1) :

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

- Pasal 183 :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

- Pasal 184 ayat (1) :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;”

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/01/III/2000, tentang Pencarian Sidik Jari Laten Di Tempat Kejadian Perkara .
8. Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/02/III/2000, tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Dengan Serbuk Serta Peminahannya/Pengangkatannya (Lifting).
9. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/05-a/VII/1998, tentang Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari.
10. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06-a/VII/1998, tentang Pengambilan Sidik Jari Yang Baik.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Jenis Sidik Jari

Pengertian sidik jari secara lengkap tidak dapat ditemukan. Dalam ilmu kepolisian sidik jari diartikan sebagai berikut :

“Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak.” (Pusat Identifikasi Polri 1993:1).

Sedangkan yang dimaksud dengan kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai ke semua ujung jari, dimana terdapat

garis-garis halus yang menonjol ke luar, satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur yang membentuk lukisan-lukisan tertentu.

Dalam mengkaji lebih jauh dari kulit telapak tersebut, maka kulit telapak dapat diketahui terdiri dari dua lapisan (Pusat Identifikasi Polri 1993:1), yaitu sebagai berikut :

a. lapisan *dermal*,

lapisan dermal atau sering disebut sebagai kulit *jangat* adalah lapisan yang paling dalam yang menentukan bentuk dari garis-garis pada permukaan kulit telapak;

b. lapisan *epidermal*,

lapisan epidermal adalah lapisan kulit luar di mana terdapat garis-garis halus menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis *papilair*).

Lapisan *epidermal* merupakan lapisan yang menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari.

Dalam mempelajari sidik jari sering dikenal dengan sebutan *daktiloskopi*, atau *daktylos copy*, atau *dactylography*, adalah cabang ilmu pengetahuan yang khusus mengkaji tentang sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) orang.

Sidik jari dalam ilmu kepolisian dibagi dalam tiga golongan besar (Pusat Identifikasi Polri 1993:3), yaitu sebagai berikut :

a. *ARCH*

Arch adalah bentuk pokok lukisan sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan terbut, dengan bergelombang naik di tengah-tengah.

Jenis *arch* dapat dibagi lagi yaitu sebagai berikut :

- 1) *Plain Arch*, adalah bentuk pokok sidik jari di mana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain dengan sedikit bergelombang di tengah.
- 2) *Tented Arch*, adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak atau sudut atau dua/tiga ketentuan loop.

b. LOOP

Loop adalah bentuk pokok lukisan sidik jari di mana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik antara *delta* dan *core* (akan dibahas selanjutnya), berhenti atau cenderung berhenti ke arah semula.

Untuk menentukan suatu pokok lukisan sidik jari yang berbentuk loop ada syarat-syarat (ketentuan) loop yaitu :

- mempunyai sebuah *delta*;
- mempunyai sebuah *core*;
- ada garis melengkung;
- mempunyai bilangan garis (*ridge count*) sekurang-kurangnya satu.

Bentuk *loop* dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) *Ulnar Loop*, yaitu *loop* di mana garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.
- 2) *Radial Loop*, yaitu *loop* di mana garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung di tengah pokok lukisan, dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.

c. WHORL

Whorl adalah bentuk pokok lukisan sidik jari, yang mempunyai dua *delta* dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam *pattern area*, berjalan di depan kedua *delta*.

Jenis *whorl* ini dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) *Plain whorl*, adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua *delta* dan sedikitnya satu garis melingkar penuh yang berbentuk *spiral (pillin)*, *oval* (bulat panjang), sirkulasi (lingkaran) atau variasi dari lingkaran yang berjalan di depan ke dua *delta*.
- 2) *Central Pocket Loop Whorl*, adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua *delta* dan sedikitnya satu garis melingkar, atau satu garis rintangan yang membentuk sudut siku-siku pada aliran garis terdalam.

- 3) *Double Loop Whorl*, adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari dua *loop* yang terpisah, masing-masing *loop* mempunyai bahu sendiri dan mempunyai dua *delta*.
- 4) *Accidental Whorl*, adalah bentuk pokok lukisan sidik jari yang terdiri dari campuran dua atau lebih bentuk pokok sidik jari, dan mempunyai dua *delta* atau lebih.

Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk pokok lukisan sidik jari ini, dapat dilihat gambar pada lampiran.

Dengan mengetahui jenis sidik jari ini akan mempermudah dalam mengungkap pelaku tindak pidana itu sendiri. Karena apabila ditemukan sidik jari laten itu dari jenis *arch*, maka pencarian akan dibatasi dengan mereka yang mempunyai sidik jari sejenis dengan sidik jari laten.

Selain jenis pokok lukisan, dalam ilmu Kepolisian sidik jari juga dapat dibagi tiga ditinjau dari cara penyidik menemukan sidik jari itu sendiri (Pusat Identifikasi Polri 1993:4), yaitu sebagai berikut :

1. *VISIBLE IMPRESSION*

Visible impression, adalah sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat-alat tambahan, seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat, dan sebagainya yang masih tertinggal di tempat kejadian perkara.

2. *LATEN IMPRESSION*

Laten impression, adalah sidik jari laten yang biasanya tidak langsung dapat terlihat, dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas, seperti ini sidik jari yang selalu ada kemungkinan tertinggal di tempat kejadian perkara.

3. *PLASTIC IMPRESSION*

Plastic impression, yaitu sidik jari yang berbekas pada benda-benda yang lunak seperti sabun, gemuk, lilin, permen coklat, dan sebagainya.

Keberadaan jenis sidik jari ini merupakan membantu pihak penyidik dalam mencari sidik jari laten di tempat kejadian perkara. Sehingga penyidik dapat dengan mudah mengklasifikasikannya.

Penemuan sidik jari melalui sejarah yang panjang, sejarah ini dapat diketahui dari sejarah penemuan sidik jari di dunia (Pusat Identifikasi Polri 1993:10), yakni sebagai berikut :

- 1) 1686. Marcelle Malpighi, guru besar *Anatomi* pada Universitas Bologna dengan mempergunakan mikroskop mengamati garis-garis tertentu pada permukaan telapak tangan dan mengemukakan bahwa, pada bagian ujung jari terdapat garis yang beebentuk *loop* dan *spiral*. Malpighi tidak meneruskan pengamatannya.
- 2) 1823. John Purkinye, guru besar *Anatomi* pada Universitas Breslau, dalam thesisnya mengemukakan tentang keanekaragaman corak lukisan yang dibentuk oleh jalannya garis-garis papilair itu, dan menggolongkannya menjadi 9 jenis.
- 3) 1858. Sir William Herschel pembesar Inggris yang ditempatkan di distrik Hoggly Bengal (India), adalah merupakan orang pertama yang mempergunakan sidik jari secara resmi untuk keperluan yang agak terbatas. Ia mengharuskan kepada penduduk setempat, membubuhkan sidik jari pada setiap surat perjanjian, dengan tujuan agar pihak- pihak yang bersangkutan mematuhi perjanjiannya dan untuk mecegah ketidak jujuran.
- 4) 1877. Sembilan tahun kemudian Herschel memperluas lagi penggunaan sidik jari di beberapa Jawatan di Hoogly, dan mulai mempergunakannya sebagai sarana identifikasi terhadap orang hukuman.
- 5) 1880. Dr. Henry Faulds pada sukuyi Hospital di Tokyo, menulis sebuah karangan yang dimuat dalam majalah NATURE dan English Scientific Journal, mengemukakan tentang studinya dan menyarankan penggunaan sidik jari untuk keperluan identifikasi di masa-masa yang akan datang. Ia menganjurkan agar digunakan alat-alat pengambilan sidik jari yang dibubuhi tinta, seperti pengambilan sidik jari pada sekarang ini. Lebih jauh dikemukakannya bahwa sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara kejahatan, dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi pelakunya.
- 6) 1882. Sidik jari mulai dipergunakan secara resmi di Amerika Serikat oleh Mr. Gilbert Thompson dari U.S.A GEOLOGICAL SURVEY di New York

- Mexico, dengan membubuhkan sidik jarinya sendiri dalam surat pemesanan barang, untuk menghindari pemalsuan.
- 7) 1883. Dalam bagian dalam sebuah cerita karya Mark Twain "LIFE ON THE MISSISSIPPI" dilukiskan tentang identifikasi terhadap seorang pembunuh melalui sidik jari ibu jarinya. Sepuluh tahun kemudian (1893) Mark Twain menulis lagi sebuah novel berjudul "PUDD'N HEAD WILSON", yang menceritakan kisah pembuktian melalui sidik jari, yang berlangsung di dalam sebuah pengadilan, dengan memuat gambar-gambar yang menunjukkan tentang kepastian hasil dari identifikasi melalui sidik jari itu. Di sekitar tahun 1880-an itulah Sir Francis Galton, antropolog Inggris terkemuka kemenakan dari Charles Darwin, menetapkan bahwa sidik jari merupakan ciri perseorangan yang tidak berubah dan merupakan orang pertama yang meletakkan dasar metode ilmiah tentang perumusan sidik jari.
 - 8) 1891. Juan Vucetich pejabat Kepolisian di Argentina menyusun file pertama bagi seperangkat sidik jari untuk keperluan Kepolisian. Sistem Vucetich, sampai sekarang ini masih dipergunakan di negara-negara yang berbahasa Spanyol.
 - 9) 1901. Sir Edwar Henry, Inspektur Jendral Polisi di Bengal, kemudian Komisari Polisi di London, menyederhanakan metode perumusan Galton, dan membuatnya mudah digunakan untuk keperluan Kepolisian. Selanjutnya disebut dengan sistem Galton Henry, dengan beberapa perubahan serta perluasannya, digunakan di seluruh Amerika Serikat, dan oleh negara-negara yang berbahasa Inggris di seluruh dunia.
 - 10) 1902. Pemerintah Kota New York, mulai mengambil sidik jari terhadap para pelamar kerja, untuk mencegah jangan sampai seorang penjahat diterima sebagai pegawai negeri, dan juga untuk mencegah para pelamar diwakili oleh orang lain yang lebih pandai dalam menjalankan testing.
 - 11) 1903. Terjadi kasus seorang terhukum bernama Will West di penjara Leavenworth. Will West menyangkal tuduhan, bahwa ia pernah dipenjarakan di situ, sedangkan Kepala penjara bersikeras mengatakan bahwa Will West pernah dihukum di penjara itu, dan pernah pula dilakukan pengukuran

berdasarkan sistem Bertillon terhadap dirinya. Didalam file kepenjaraan memang terdapat data seseorang dengan nama William West, dihukum karena perkara pembunuhan, mempunyai ukuran dan potert yang sama dengan Wiil West. Setelah sidik jarinya diperiksa ternyata bentuk pokoknya berbeda. Dari kasus ini terbukti kegagalan suatu identifikasi terhadap seseorang melalui pengukuran berdasarkan sistem Bertillon, potert beserta nama. Akhirnya sidik jarilah yang diakui sebagai sarana identifikasi yang paling tepat.

- 12) 1904. Kepolisian di St. I ouis merupakan Kepolisian yang pertama-tama di AS membentuk biro sidik jari, setelah seorang sersannya ditugaskan menjaga pameran Inggris di St. Louis bersama sersan dari Scotland Yard.
- 13) 1905. Angkatan Darat AS melaksanakan sistem sidik jari diikuti oleh Angkatan Laut dalam tahun 1907 dan oleh Korp Marinir dalam tahun 1908.
- 14) 1924 F.B.I membentuk Identification Division. Sejumlah 810.188 kartu sidik jari dikumpulkan dari *National Bureau of Criminal Identification* dan *Leavenworh Penintetary* untuk memulai pemusatan file di F.B.I.
- 15) 1969. Sejumlah 193.500.000 kartu sidik jari sudah tersimpan di file F.B.I terdiri dari 135.000.000 sidik jari umum, 58.500.000 sidik jari penjahat. Sejumlah 31.000 kartu sidik jari diterima setiap harinya dari 14.800 Kantor dan Jawatan yang mengambil sidik jari di seluruh AS.
- 16) 1970. Untuk pertama kali berhasil diciptakan suatu peralatan komputer khusus yang mampu membaca dan mengklasifikasikan sidik jari. Peralatan komputer tersebut telah dipasang dan dioperasikan pada bulan Agustus 1972 di F.B.I *Identifikasi Divisium*, Washington DC-USA.

Di Negara Indonesia proses sejarah sidik jari setelah masa kemerdekaan diketahui dari sejarah pemakaian sidik jari dalam ilmu kepolisian (Pusat Identifikasi Polri 1993:20), yakni sebagai berikut :

- 1) 1951, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminal DKN No. 9/51 tanggal 13 Agustus 1951 dibentuk seksi Daktiloskopi yang bertindak sebagai Kantor Pusat Daktiloskopi.

- 2) 1959, Berdasarkan Peraturan Sementara Menteri Muda Kepolisian, No. 2/Prt/MMK/1959, yang dikuatkan Order Kepala Kepolisian Negara No. 38/I/1960, Seksi Daktiloskopi dirubah statusnya menjadi Dinas Identifikasi.
- 3) 1961, Dinas Registrasi & Identifikasi Penyidikan Markas Besar Polisi Negara, berdasarkan Peraturan Sementara Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. 7/Prt/MK/1961 tanggal 21 Desember 1961.
- 4) 1962, Lembaga Laboratorium & Identifikasi MABAK, berdasarkan Peraturan Menteri/KSAK No. 2/Prt/MMK/1962 tanggal 1 November 1961.
- 5) 1964, Direktorat Identifikasi MABAK, berdasarkan Keputusan Menteri PANGAK No. 11/SK/MMK/1964 tanggal 14 Februari 1964.
- 6) 1967, Lembaga Identifikasi MABAK.
- 7) 1970, Pusat Identifikasi Koserse Polri, berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/VII/1970 tanggal 1 Agustus 1970 jo. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 113/SK/Kapolri/1970 tanggal 17 September 1970.
- 8) 1976, Jawatan Identifikasi Polri, berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. : Kep/15/IV/1976 tanggal 13 April 1976.
- 9) 1984, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. : Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984.
- 10) 1992, Pusat Identifikasi Polri, berdasarkan Skep Pangab No. Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Polri.

Ini merupakan sejarah panjang sidik jari dalam Kepolisian Republik Indonesia.

2.3.2 Penentuan Sidik Jari Seseorang

Dalam menentukan sidik jari seseorang terlebih dahulu dipahami bahwa dalam ilmu sidik jari terdapat dalil yang tidak dapat dibantah sampai sekarang yaitu :

1. sidik jari tiap orang di dunia ini tidak sama;
2. sidik jari manusia tidak berubah selama hidupnya;

3. sidik jari dapat diklasifikasikan menurut jenisnya secara sistematis (Pusat Identifikasi Polri 1993:7).

Dalil ini merupakan landasan dalam penentuan sidik jari seseorang.

Penentuan sidik jari seseorang dilakukan dengan suatu perumusan kekhususan dan keunikan sifat sidik jari yang tidak pernah sama tiap orang, dan tidak pernah berubah selam hidupnya. Penentuan sidik jari ini ditemukan oleh *Sir Francis Galton (1882-1911)* dan dilengkapi oleh *Sir Edwrd Henry(1850-1931)*, yang kemudian perumusan dalam penentuan sidik jari seseorang ini dikenal dengan rumus *Galton-Henry*.

Dalam memahami penentuan sidik jari seseorang maka perlu diketahui beberapa istilah yang berkaitan dengan perumusan sidik jari itu sendiri (Pusat Identifikasi Polri 1993:14), yaitu :

1) DELTA

Delta adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis pokok lukisan sidik jari. Garis pokok lukisan atau sering disebut dengan *type lines* adalah dua garis yang letaknya paling dalam sekali dan kedua garis itu pada permulaan gerakannya berjalan sejajar (*parallel*), kemudian memisah serta melingkungi, atau cenderung akan melingkungi pokok lukisan (*pattern area*).

Delta dapat ditemukan pada salah satu garis-garis sebagai berikut :

- sebuah garis membelah;
- sebuah garis yang mendadak berhenti;
- sebuah titik;
- sebuah garis pendek;
- pertemuan dari dua buah garis;
- suatu titik pada garis melingkar pertama yang terletak pada pusat berpisahannya garis *type lines*.

2) CORE

Core adalah pusat atau titik tengah suatu sidik jari. Untuk menentukan letak *core* dari suatu garis *loop* berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila garis *loop* terdalam tidak berisi garis-garis berakhir atau garis pendek (*rod*), maka *core* ditempatkan pada bahu *loop* yang lebih jauh dari *delta*;
- b. apabila *loop* yang terdalam berisi garis-garis yang jumlahnya genap, maka *core* ditempatkan pada salah satu ujung dari kedua garis yang paling tengah dan jauh dari *delta*.

Dengan mengetahui letak *delta* dan letak *core*, maka disesuaikan dengan jenis pokok lukisan dengan demikian dapat diketahui sidik jari seseorang. Penentuan ini dilakukan dengan memperhatikan jenis pokok lukisan mana yang sesuai dan kemudian melihat letak *delta* dan *core* di sidik jari tersebut.

Dalam ilmu sidik jari sesuai dengan dalil yang telah disebutkan bahwa tidak ada sidik jari yang sama, maka dengan melihat pokok lukisan serta letak *delta* dan *core* akan terlihat perbedaan dengan sidik jari manusia lainnya.

2.3.3 Sidik Jari dalam Upaya Pembuktian

Kekuatan pembuktian sangat berpengaruh dalam persidangan pengadilan. Dalam pengertian yuridis, ada beberapa pendapat tentang pembuktian. Pembuktian diartikan sebagai bukti dan alat bukti.

Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain (Subekti dalam Bambang Waluyo 1996:2).

Andi Hamzah (dalam Bambang Waluyo 1996:2) menjelaskan bahwa bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan atau untuk menolak dakwaan (Bambang Waluyo 1996:3)

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku (Bambang Waluyo 1996:3).

Dengan demikian terlihat bahwa alat bukti merupakan dasar dari pembuktian itu sendiri. Dengan demikian harus ditempatkan sidik jari sebagai salah satu dari alat bukti, karena dengan demikian nantinya dapat dilakukan suatu pembuktian.

Pembuktian ini akan berkaitan dengan salah tidaknya seseorang itu, karena dalam menjatuhkan putusan hakim minimal didukung oleh dua alat bukti. Ini dituangkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selengkapnya sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti yang dimaksudkan dalam pembuktian adalah alat bukti yang dijelaskan dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang selengkapnya sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Kaitannya sebagai sidik jari sebagai salah satu alat bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli dan sidik jari sebagai alat bukti surat. Disamping itu sidik jari juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam memberi keyakinan pada hakim.

a. Sidik jari sebagai keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Bambang Waluyo 1996:19). Ini merupakan suatu pengertian mengenai keterangan ahli. Perbedaan dari keterangan ahli dengan kesaksian adalah pada keterangan ahli maka saksi harus mempunyai keahlian tertentu yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan.

Sidik jari dijadikan sebagai keterangan ahli adalah kaitannya dengan permintaan hakim untuk menghadirkan penyidik yang melakukan identifikasi terhadap sidik jari tersebut. Keterangan ini untuk menyakinkan hakim atas berita acara identifikasi yang telah dibuat, dan menjelaskan kepada hakim atas sidik jari yang diidentifikasi tersebut.

Keterangan ahli ini harus diberikan di sidang pengadilan, ini berkaitan dengan pasal 186 KUHAP yang mensyaratkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim dan mempengaruhi putusan yang dikeluarkan hakim.

b. Sidik jari sebagai alat bukti surat

Surat merupakan alat bukti yang ketiga sesudah keterangan saksi dan keterangan ahli sesuai dengan urutan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Bentuk surat yang dimaksud dalam pasal ini lebih lanjut diterangkan sebagai berikut :

- 1) surat dalam bentuk berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, serta disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat yang dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) adalah surat yang disebut dengan akta *autentik* atau sering disebut *authentiken akten* (Bambang Waluyo 1996:23).

Sidik jari dalam bentuk surat yaitu sidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kedudukan BAP adalah surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh penyidik yang merupakan menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan dalam pembuktian di sidang pengadilan.

Hakim dalam memeriksa satu perkara pidana sudah barang tentu akan menerima berkas BAP yang diperkarakan. Hal ini dikarenakan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan perkara tersebut telah terlebih dahulu di periksa dalam tingkat penyidikan yang hasil pemeriksaannya tersebut disebut BAP.

Demikian halnya dengan sidik jari, dimana proses pengambilan sidik jari laten dan upaya mengungkap sidik jari tersebut dalam mengindatifikasinya selalu disertai berita acara. Berita acara tersebut dibuat oleh penyidik sebagai bentuk tanggung jawab yang diperuntukkan untuk pembuktian.

Keberadaan sidik jari dalam bentuk alat bukti surat dapat berpengaruh sebagai petunjuk bagi hakim. Petunjuk dimaksud disini adalah petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sidik jari sebagai petunjuk bagi hakim dapat diuraikan menjadi tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- 1) sidik jari dijadikan hakim sebagai petunjuk atas perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- 2) sidik jari dijadikan petunjuk karena ada persesuaian antara keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- 3) sidik jari dijadikan petunjuk berdasar atas pertimbangan/penilaian hakim sendiri.

Sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, atau alat bukti surat, atau petunjuk merupakan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Dari uraian ini terlihat dengan jelas peran sidik jari sebagai alat bukti.

Hakim dalam melihat sidik jari sebagai alat bukti terlebih dahulu menempatkan sebagai alat bukti surat. Hal ini disebabkan karena sidik jari yang disampaikan dalam sidang pengadilan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang merupakan surat resmi.

Sidik jari dapat dipergunakan dengan mendatangkan saksi ahli sebagai alat bukti keterangan ahli, dimungkinkan apabila sidik jari dalam bentuk surat belum memberikan keyakinan bagi hakim. Sedangkan sebagai alat bukti petunjuk dipergunakan oleh hakim untuk menguatkan keyakinan hakim itu sendiri.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses dan Prosedur yang dilakukan Penyidik dalam Pengambilan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidikan, yakni pada BAB XIV. Dalam ketentuan tersebut diuraikan antara penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam pasal 106 sampai dengan pasal 135 KUHAP.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Eelanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia) (Andi Hamzah 2001:118). KUHAP memberikan definisi penyidik sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari uraian tersebut terlihat bahwa proses penyidikan merupakan pemeriksaan perkara. Dalam KUHAP proses pemeriksaan perkara pidana tersebut terbagi dua yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dari kedua pemeriksaan tersebut, terdapat perbedaan dan persamaannya. Menurut Achmad Linoh (dalam Multazaam Muntaha 1992:10) persamaan dari kedua pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) kedua pemeriksaan tersebut berusaha mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya;
- 2) kedua pemeriksaan tersebut berusaha mendapatkan bukti-bukti mengenai perbuatan pidana yang dilakukan;
- 3) kedua pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana.

Sedangkan perbedaan dari pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) bahwa pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak boleh dihadiri oleh khalayak umum, sedangkan di muka pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 2) pemeriksaan di tingkat penyidikan pada umumnya saksi-saksi yang diperiksa tanpa disumpah kecuali saksi tersebut diperkirakan tidak bisa hadir di persidangan, sedangkan pada pemeriksaan di persidangan sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah.

Penyidik dalam kaitannya melakukan penyidik menurut Andi Hamzah (2001:118-119) dapat dibagi menjadi sebelas bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- 3) pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- 5) penahanan sementara;
- 6) penggeledahan;
- 7) pemeriksaan atau interogasi;
- 8) berita acara dalam penggeledahan, integrogasi, dan pemeriksaan di tempat;
- 9) penyitaan;
- 10) penyampingan perkara;
- 11) pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Peran sidik jari dalam proses penyidikan adalah pada pemeriksaan di tempat kejadian. Penyidik Polisi dalam rangka penyidikan mempunyai wewenang mengambil sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu penyidik juga berwenang mengambil sidik jari seseorang yang dicurigai.

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Penyidik pada waktu pertama kali melakukan pemeriksaan di TKP harus menjaga dengan tidak merubah, memindahkan, atau merusak kondisi di TKP. Hal ini dimaksudkan agar sidik jari atau bukti yang lain seperti bercak darah, air mani, dan lain-lain tidak rusak atau terhapus.

Femeriksaan sidik jari di TKP melalui tiga tahapan yaitu pencarian sidik jari laten, pengembangan sidik jari laten, dan pengangkatan sidik jari laten (Pusat Identifikasi Polri 1993:69).

a. Pencarian sidik jari laten

Dalam pengambilan sidik jari di TKP tidak semudah dibayangkan. Penyidik dari unit identifikasi dalam melakukan pencarian sidik jari laten di TKP menggunakan lampu senter. Pencarian dengan lampu senter dilakukan dengan menyorot miring pada permukaan yang dicurigai terdapat sidik jari laten.

Dalam melakukan pencarian sidik jari laten tersebut tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai di mana pencarian sidik jari laten harus dilakukan di TKP, tetapi yang harus menjadi perhatian yang patut dicurigai adalah tempat-tempat atau benda yang mungkin bersentuhan atau dipegang oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana pencurian atau pembongkaran, tempat yang patut dicurigai adalah sebagai berikut :

- 1) tempat masuknya pelaku;
- 2) benda yang dirusak;
- 3) benda-benda yang dipindahkan oleh pelaku;
- 4) tempat keluarnya pelaku;
- 5) harta milik atau benda yang ditemukan kembali.

b. Pengembangan sidik jari di TKP

Setelah menemukan sidik jari laten maka penyidik identifikasi akan melakukan pengembangan sidik jari. Dalam proses pengembangan sidik jari ini, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beberapa pengembangan (Pusat Identifikasi Polri 1993:88) yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) pengembangan sidik jari laten dengan serbuk;
- 2) pengembangan sidik jari laten dengan uap yodium;
- 3) pengembangan sidik jari laten dengan larutan Nynhydrin;
- 4) pengembangan sidik jari laten dengan larutan Perak Nitrat;
- 5) pengembangan sidik jari laten dengan sinar laser.

Diantara metode pengembangan sidik jari laten itu, pengembangan dengan metode serbuk yang paling banyak digunakan, karena relatif mudah, cepat, dan

sederhana. Pada penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai pengembangan dengan metode serbuk.

Pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan metode serbuk mempunyai peralatan yang dibutuhkan yaitu serbuk alumunium dan kuas. Adapun tekhnik pengembangan sidik jari dengan metode serbuk adalah sebagai berikut :

- 1) tuangkan sejumlah kecil serbuk di atas sehelai kertas;
- 2) dengan hati-hati kuas dicelupkan ke dalam serbuk tersebut;
- 3) serbuk pada kuas tersebut kemudian dibubuhkan dengan hati-hati di permukaan yang diduga sidik jari laten;
- 4) bila sidik jari laten sudah mulai terlihat maka gerakkan kuas mengikuti arah garis-garis *papilair*, sehingga sidik jari laten dapat terlihat dengan jelas. (Petunjuk Tekhnis No. Pol. : Juknis/02/III/2000)

c. Pengangkatan sidik jari laten

Pengangkatan sidik jari laten yang telah dapat terlihat dapat digunakan dengan metode selotip, yaitu pita bening yang satu sisinya berperekat. Adapun alat yang digunakan dalam pengangkatan sidik jari ini yaitu selotip dan kartu alas dalam hal ini dapat menggunakan kertas HVS.

Pengangkatan sidik jari laten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu :

- 1) tarik selotip dari rolnya dengan panjang secukupnya;
- 2) letakkan selotip tepat di atas sidik jari laten yang telah di beri serbuk, kemudian tekan secukupnya;
- 3) urutlah selotip tersebut tepat di atas sidik jari laten dengan gerakan yang rata;
- 4) tempatkan kartu alas di tempat yang diinginkan;
- 5) angkat selotip dari permukaan dengan sekali tarik, kemudian tempelkan pada kartu alas tersebut dengan baik. (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/02/III/2000).

Dengan demikian maka sidik jari tersebut sudah dapat dibaca dari kartu alas tersebut, sehingga penyidik sudah dapat melakukan identifikasi terhadap sidik jari itu sendiri. Ini merupakan rangkaian pengambilan sidik jari di TKP yang

selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap pemilik dari sidik jari laten itu sendiri.

3.2 Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana

Setelah menemukan sidik jari laten, maka penyidik terlebih dahulu mengidentifikasi sidik jari laten itu sendiri. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam mencari pemilik dari sidik jari laten itu sendiri yaitu pelaku tindak pidana.

Identifikasi terhadap sidik jari laten yaitu dengan melihat dan mempelajari sidik jari laten itu dan mengklasifikasikannya dalam jenis tertentu dengan demikian akan mudah dalam menemukan pemiliknya karena penyidik hanya mengungkap orang yang sidik jarinya sejenis dengan sidik jari laten itu sendiri.

Setelah diketahui jenis dari sidik jari laten tersebut maka penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana melalui sidik jari melakukan dua tahap, yaitu tahap pengambilan sidik jari orang yang dicurigai dan tahap perbandingan sidik jari.

a. Tahap pengambilan sidik jari

Penyidik sesuai dengan wewenangnya dapat memanggil seseorang untuk diperiksa. Selain untuk diperiksa penyidik berwenang pula untuk melakukan pengambilan sidik jari orang yang dicurigai.

Dalam pengambilan sidik jari ada peralatan yang digunakan oleh penyidik (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/02/III/2000), yaitu sebagai berikut :

- 1) tinta daktiloskopi, adalah sejenis tinta cetak hitam yang dicampur dengan minyak sehingga tinta itu cepat kering;
- 2) plat kaca, adalah kaca digunakan untuk meratakan tinta daktiloskopi;
- 3) roller, adalah sepotong karet bulat yang digunakan untuk meratakan tinta pada plat kaca;
- 4) penjepit kartu sidik jari, adalah alat yang dibuat dari kayu dan dilengkapi jepitan berupa logam untuk menjepit kartu sidik jari sehingga tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari dilakukan;
- 5) kartu sidik jari, adalah kartu yang telah ditentukan.

Dalam pengambilan sidik jari ini ada beberapa langkah yang harus dilalui (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/02/III/2000), yaitu sebagai berikut :

- 1) tuangkan secukupnya tinta daktiloskopi di atas plat kaca, dan kemudian ratakan tinta tersebut dengan roller;
- 2) persiapkan blanko kartu sidik jari dan isi keterangan dan sinyalemen yang dibutuhkan;
- 3) kartu sidik jari dijepitkan pada penjepit kartu sidik jari;
- 4) mulai dengan tangan kanan, dan persiapkan dengan memegang dan memeriksa tangan kanan orang tersebut dari kotoran dan apabila basah maka dikeringkan terlebih dahulu;
- 5) usahakan agar orang yang diambil sidik jarinya dapat bersikap santai;
- 6) pegang dengan tangan kanan ibu jari orang tersebut, dan gulingkan ibu jari tersebut pada kaca yang sudah bertinta, digulingkan dari sisi kuku yang satu ke sisi kuku lainnya;
- 7) kemudian gulingkan pada kolom kartu sidik jari sesuai dengan kolom jari yang diambil;
- 8) lakukan prosedur yang sama terhadap jari-jari lainnya sehingga dapat diambil sesuai dengan kolom kartu sidik jari;
- 9) untuk sidik jari yang empat sekaligus maka cukup ditekan tanpa harus digulingkan.

Dengan demikian maka penyidik telah selesai mengambil sidik jari dan penyidik melakukan identifikasi terhadap jenis sidik jari orang yang dicurigai tersebut.

Apabila jenis sidik jari orang tersebut tidak sama dengan jenis sidik jari laten maka penyidikan tidak perlu dilanjutkan pada tahap perbandingan karena sudah barang tentu bukan orang tersebut sebagai pemilik dari sidik jari laten tersebut. Namun apabila jenis sidik jari orang tersebut sama dengan jenis sidik jari laten maka dilakukan upaya perbandingan untuk mengungkap pemilik sidik jari laten tersebut.

b. Perbandingan sidik jari

Dalam melakukan perbandingan sidik jari maka terlebih dahulu penyidik melakukan pemotretan terhadap kedua sidik jari yang ingin dibandingkan.

Pemotretan dilakukan dengan menggunakan film yang kontras dan negatifnya dicetak dalam ukuran yang besar. Posisi serta ukuran kedua sidik jari yang ingin diperbandingkan harus sama.

Setelah dilakukan pemotretan dengan gambar yang besar, maka kedua sidik jari tersebut ditempelkan pada kertas tebal atau karton. Kemudian penyidik melakukan upaya perbandingan. Upaya perbandingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penyidik menentukan salah satu *galton detail* sebagai titik awal, dan diperiksa pada sidik jari yang satunya;
- 2) kemudian diteliti posisi dan hubungan antara *galton detail* pada kedua sidik jari tersebut baik pada sidik jari laten maupun pada sidik jari yang diketahui;
- 3) prosedur tersebut diteruskan searah jarum jam sampai ditemukan titik persamaan yang cukup untuk membuktikan bahwa sidik jari tersebut identik atau berasal dari sidik jari yang sama, (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/05-a/VII/1998).

Untuk mengetahui titik sebagai bukti atas dua sidik jari yang identik dalam ilmu kepolisian yang dijelaskan dalam buku penuntun daktiloskopi (Pusat Identifikasi Polri 1993:104), maka yang dikatakan sidik jari identik atau berasal dari sidik jari sama adalah apabila terdapat minimal dua belas titik persamaan.

3.3 Kekuatan Pembuktian Sidik Jari dalam Persidangan di Pengadilan

Dalam pembuktian di persidangan perkara pidana maka pembuktian yang harus dicapai adalah dalam menemukan kebenaran materiil. Kaitannya dengan upaya mencari kebenaran materiil M. Yahya Harahap (dalam Bambang Waluyo 1996:5) mengemukakan tentang pengertian pembuktian sebagai berikut :

- ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang;
- majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.”

Dalam perkara pidana sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP maka yang dianut adalah teori pembuktian negatif atau sering disebut pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*). Kekuatan pembuktian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan harus didukung oleh minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri.

P.A.F Lamintang (dalam Bambang Waluyo 1996:6) menjelaskan tentang teori *negatief wettelijk*, yang menyatakan sebagai berikut :

- a) disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b) disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Jadi bukan berarti dengan dua alat bukti pidana dapat dijatuhkan, tetapi harus juga disertai dengan keyakinan hakim. Jadi apabila dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh penuntut umum, belum memberikan keyakinan pada hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Dalam melihat sidik jari sebagai alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, maka dapat dipilah kekuatan pembuktiannya.

- a. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan untuk memperjelas tentang suatu perkara pidana guna pemeriksaan menurut keahliannya. Saksi ahli yang memberikan keterangan ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan orang tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan di muka sidang pengadilan.

Keterangan saksi ahli di muka sidang pengadilan merupakan keterangan yang diberikan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi hakim,

sehingga dapat menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi ahli ini tidak sama dengan keterangan saksi sehingga dalam pembuktiannya keterangan ahli dapat berpengaruh terhadap keyakinan hakim itu sendiri.

Saksi ahli di muka sidang pengadilan kaitannya dengan sidik jari akan menjelaskan tentang sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari yang dinyatakan identik atau berasal dari jari orang yang sama. Keterangan diberikan tentang alasan penyidik identifikasi menyatakan bahwa kedua sidik jari tersebut, yaitu sidik jari laten dan sidik jari yang diketahui identik.

Saksi ahli secara garis besar akan menjelaskan tentang teori pengambilan sidik jari di TKP, pengangkatan sidik jari laten, dan upaya mengungkap pemilik dari sidik jari laten itu sendiri. Sehingga dengan demikian nantinya hakim dapat mengerti dan yakin tentang berita acara pemeriksaan sidik jari yang menyatakan identik tersebut.

Keberadaan saksi ahli disini objektif, artinya keterangan yang diberikannya tidak menguntungkan siapa-siapa, atau tidak merugikan siapa-siapa. Saksi ahli memberikan keterangan di persidangan pengadilan sebatas yang diketahuinya sendiri. Dalam persidangan itu juga saksi ahli akan memberikan keterangan di bawah sumpah, ini artinya apabila saksi ahli memberikan keterangan palsu maka dapa pula dipidana.

Keterangan saksi ahli ini mempunyai kekuatan pembuktian, karena dengan keterangannya hakim yakin dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti surat

Sebagaimana yang telah dijaelaskan bahwa sidik jari dapat berfungsi sebagai alat bukti surat. Hal ini karena berita acara pemeriksaan sidik jari tersebut merupakan sebagai surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh penyidik yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian di depan sidang pengadilan.

Hakim akan memeriksa dan menyesuaikan surat tersebut dengan alat bukti yang lain. Apabila hakim belum mendapat keyakinan atas BAP sidik jari tersebut, maka hakim dapat memanggil saksi ahli untuk menjelaskan kembali, sehingga

hakim yakin. Namun dengan keberadaan BAP tersebut cukup memberikan keyakinan bagi hakim, maka hakim tidak perlu mendatangkan saksi ahli ke depan sidang pengadilan.

Sidik jari sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian di depan sidang pengadilan. BAP sidik jari tersebut merupakan salah satu dasar yang akan dijadikan hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Dengan memeriksa perkara tersebut dan menyesuaikan antara BAP dengan alat bukti lain akan memberikan keyakinan bagi hakim. Dengan demikian apabila hakim sudah yakin maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan pidana.

c. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti petunjuk

Selain sebagai alat bukti keterangan ahli dan surat, sidik jari dapat digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan bagi hakim. Dalam alat bukti petunjuk yang dijadikan hakim sebagai dasar penentuan adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Sidik jari yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dengan kekuatan pembuktiannya sepenuhnya berada pada hakim. Sehingga hakim harus dapat melakukannya dengan arif lagi bijaksana, sesuai dengan atura pasal 188 ayat (3) KUHAP seperti yang diuraikan di bawah ini :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan, berdasarkan hati nuraninya.”

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa sidik jari mempunyai kekuatan pembuktian di depan sidang pengadilan. Kekuatan pembuktian ini sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim, sehingga mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan dalam persidangan atas inisiatif hakim. Ini menunjukkan bahwa peran hakim yang utama dalam menggunakan alat bukti tersebut. Sidik jari dapat memberikan suatu kontribusi bagi hakim dengan melihatnya sebagai petunjuk untuk mengungkap

pelaku tindak pidana sehingga hakim yakin dalam menjatuhkan putusannya. Ini berkaitan dengan aturan KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan hakim harus didukung oleh dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri.

Kekuatan pembuktian sidik jari dalam persidangan pengadilan dapat diperhitungkan, ini karena sidik jari dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk. Sehingga seharusnya dalam mengungkap pelaku tindak pidana dan proses penuntutan, serta pemeriksaan persidangan sidik jari harus dilibatkan. Sehingga nantinya kebenaran materiil dapat tercapai serta keadilan yang didambakan masyarakat dapat terwujud.

3.4 Kajian

Sidik jari merupakan suatu karunia Tuhan kepada manusia. Sidik jari diciptakan dimiliki secara pribadi oleh manusia di dunia ini, artinya tidak ada sidik jari yang sama yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Disamping yang menunjukkan kebesarannya adalah bahwa sejak dilahirkan sidik jari setiap manusia tidak berubah semasa hidupnya.

Dengan didukung oleh perkembangan dunia teknologi, setiap sidik jari sekarang ini dapat diidentifikasi atau dapat dikenali. Proses pengambilan sebagai sidik jari laten diteruskan dengan proses pengangkatan, dan selanjutnya identifikasi dan diakhiri dengan perbandingan sidik jari merupakan proses panjang dalam mengungkap sidik jari laten.

Proses ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Ini berkaitan dengan tugas penyidikan yang diembankan kepada mereka. Mengingat begitu kompleks proses yang harus dilalui oleh penyidik dalam mengidentifikasi sidik jari laten maka harus dibutuhkan suatu keahlian khusus dan disertai ketelitian dan kesabaran.

Satu hal yang perlu dicermati adalah upaya membangun sumber daya manusia dalam meningkatkan profesional kerja untuk mengungkap sidik jari laten. Hal ini mengingat dari sekian ribu personel penyidik Polri di Indonesia, hanya sebagian kecil yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang daktiloskopi.

Upaya mengungkap pelaku tindak pidana dengan pembuktian sidik jari ini, dapat berguna untuk meminimalisir kejahatan. Dengan demikian pelaku kejahatan akan sulit untuk mengelak dari pembuktian sidik jari ini memberiklan dorongan bagi mereka untuk berpikir dua kali dalam melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu upaya mengungkap pelaku tindak pidana melalu pembuktian sidik jari dapat berguna dalam membangun citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dengan pembuktian sidik jari Polri dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa keprofesionlisme kerja dalam menangani tindak pidana. Polri dapat dengan segera dan cepat dalam mengungkap pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Polri dan menemukan keadilan di dalam hukum.

Dalam perkembangan dan pembaharuan hukum sekarang ini keberadaan sidik jari dalam upaya pembuktian pelaku tindak pidana dapat diandalkan. Peran sidik jari dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dengan demikian pembaharuan hukum dapat dijalankan dengan suatu tekad supremasi hukum.

Oleh karena itu, menurut penulis sidik jari harus dilibatkan dalam upaya mengungkap pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan kekuatan pembuktian sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana. Disamping itu dengan pembuktian sidik jari kebenaran materiil dan keadilan yang diharapkan masyarakat dapat tercapai.

Disamping itu dalam melihat kebutuhan sidik jari dalam proses penyidikan, maka seharusnya perlu dikembangkan suatu lembaga yang khusus mengkaji dan mempelajari sidik jari di Indonesia. Keberadaan lembaga ini dapat berbentuk Bank Sidik Jari. Sehingga nantinya proses perbandingan tidak mengalami kesulitan, karena pihak penyidik dapat meminta perbandingan ke lembaga tersebut, yang menyimpan keberadaan sidik jari seluruh warga negara.

Kaitannya dalam pembuktian di persidangan perlu dicermati keberadaan sidik jari, artinya perlu aturan yang jelas tentang sidik jari sehingga pembuktian sidik jari tersebut dapat lebih kuat dan tidak hanya dipakai untuk melengkapi alat

bukti. Hal ini mengingat keberadaan sidik jari sangat berpengaruh kepada hakim dalam mengambil suatu putusan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban dan berkaitan dengan kehidupan terdakwa sehingga hakim harus memenuhi rasa keadilan dan ini dapat dilakukan dengan menempatkan sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan pembuktian.

Kajian yang perlu dicermati untuk masa mendatang dalam ilmu sidik jari antara lain yaitu keberadaan ilmu sidik jari, artinya di masa mendatang ilmu sidik jari harus disosialisasikan yang ditempatkan sebagai bagian dari kriminologi bagi perkembangan dunia pendidikan, sehingga profesionalisme Polri khususnya dalam penyidikan di bidang sidik jari dapat dikembangkan.

Selain itu upaya mengungkap pelaku tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan sidik jari harus ditempatkan sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga nantinya sidik jari dapat lebih diandalkan dalam upaya pembuktian dalam mencari kebenaran dan keadilan.



BAB. IV
KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya penyidik dalam pengambilan sidik jari sangat berperan yang dimulai dari proses pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara, pengangkatan sidik jari, identifikasi sidik jari, dan perbandingan sidik jari dalam upaya mengungkap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penyidik membutuhkan ketelitian dan kesabaran serta keahlian khusus..
2. Peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan mengenali sidik jari laten yang diambil dari TKP dan mengidentifikasi serta mengadakan perbandingan dengan sidik jari orang yang dicurigai sehingga nantinya dapat ditemukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa antara sidik jari laten dan sidik jari yang diketahui, identik atau berasal dari sidik jari yang sama.
3. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam persidangan di pengadilan dapat menyakinkan hakim, sidik jari digunakan sebagai alat bukti dalam bentuk keterangan ahli, dan atau surat, dan atau petunjuk. enggan pembuktian sidik jari dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam pengertian dapat menyakinkan hakim tentang pelaku tindak pidana, sehingga hakim yakin dalam menjatuhkan putusan.

4.2 Saran

Dari penulisan skripsi ini, saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya penyidik dalam pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari laten, pengangkatan, pengidentifikasian, dan perbandingan, membutuhkan profesionalisme dan keahlian khusus dalamn ilmu *daktiloskopy*, oleh karena itu penyidik dalam hal

ini Polri harus mampu dalam meningkatkan profesionalisme, sehingga masyarakat dapat menilai dan merasakan upaya penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana melalui sidik jari.

2. Peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan mengenali, mengidentifikasi, dan melakukan perbandingan yang masih dilakukan dengan teknik manual, untuk itu penggunaan teknologi sangat perlu dalam pengembangan sidik jari dalam mempermudah upaya pengidentifikasian, dan dimasa yang akan datang pemerintah perlu membentuk suatu lembaga yang khusus menghimpun sidik jari seluruh warga negara sehingga mempermudah dalam perbandingan sidik jari itu nantinya.
3. Kekuatan pembuktian sidik jari sangat berpengaruh dalam putusan hakim, oleh karena itu penulis menyarankan agar dari proses penyidikan dalam mengungkap pelaku tindak pidana sidik jari harus dilibatkan, demikian juga Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana, serta hakim harus dengan arif bijaksana dalam menilai pembuktian sidik jari, selain itu masa yang akan datang perlu dipertimbangkan untuk membentuk suatu peraturan yang lebih jauh mengatur tentang sidik jari itu sendiri, sehingga keadilan yang di dambakan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdurahman. 2000. *Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap*. Cirebon : Nabawi Ofset
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Duswara Machmudin, Dudu. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung : Refika Aditama.
- Hamdani, Nyowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Indriyati, Etty. 2001. *Menulis Karya Ilmiah* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Linoh, Achmad. 1993. *Bunga Rampai Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Jember : Diklat.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kepolisian Republik Indonesia Komando Reserse. Tanpa Tahun. *Daktilaskopi Kriminil* Jakarta : Pusat Identifikasi
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 1993. *Penuntun Dektilaskopi*. Jakarta : Pusat Identifikasi Polri.

- 2000. *Buku Petunjuk Taktis POLRI di Bidang Identifikasi*. Jakarta : pusat Identifikasi.
- 1987. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidik Tindak Pidana*. Jakarta.
- Muntahaa, Multazaam. 1992. *Upaya Penyidik dalam Penyidikan Pidana*. Jember : Diktat.
- 2002. *Upaya Hukum Para Pihak yang Bersengketa di Pengadilan*. Tesis : tidak diterbitkan.
- 1995. *Berkas Acara dan Berkas Perkara Penyidik*. Jember : Diktat.
- Panoemihardja, Atang. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung : Tarsito
- Prakoso, Djoko. 1998. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- KUHP dan KUHP. 2002. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember, 03 Juli 2002

No. Pol. : R/ 66 /VII /2002/Potres
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari

Kepada
Yth. KADIS IDENTIFIKASI POLDA
JAWA TIMUR

Di

Surabaya

1. Menunjuk :
 - a. Laporan Polisi No. Pol. LP/21/V/2002/Polsek, tanggal 20 Mei 2002 tentang telah terjadi Penemuan dengan ancaman kekerasan di Ds. Trisnogambar Kec. Bangsalsari Kab. Jember.
 - b. Surat Kapolsek Bangsalsari No. Pol : B/252/V/2002/Polsek tanggal 20 Juni 2002, perihal mohon bantuan pemeriksaan perbandingan sidik jari latent.
2. Selubungan dengan point 1 tersebut diatas, dengan hormat telah kami adakan pemeriksaan perbandingan sidik jari temadap sebagai berikut :
 - a. Sidik jari latent yang terdapat pada kaca krepyak, yang telah diangkat dengan lifter transparan kinman dari Polsek Bangsalsari tanggal 22 Mei 2002 dengan sidik ibu jari kanan A.n SAMO, 57 th, Keamanan kebon, Perk. Benjersari Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember ; yang diambil pada kartu AK. 23 oleh anggota ident Serse tanggal 7 Juni 2002, dengan hasil SAMA/IDENTIK (Berkas terlampir).
 - b. Sidik jari latent yang lainnya (tersebut No. 2 a) dengan sidik ibu jari kiri A.n MAT TASAN, 50 th, Taru, Ds. Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember ; yang diambil pada kartu AK. 23 oleh anggota ident Serse tanggal 7 Juni 2002, dengan hasil SAMA/IDENTIK (Berkas terlampir).
3. Demikian untuk menjadikan maklumat

KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KEPALA
Drs. H. PUPUTEKO BAYUSENO, SH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61050643

Tembusan :

1. Kapus Ident Polri di Jakarta
2. Kapolwil Besuki di Bondowoso
3. Kepolsek Bangsalsari Polres Jember



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

" PRO JUSTITIA "

UNIVERSITAS
JEMBER

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI
No. Pol : BAP / Pid / .QI.. / VI / 2002

**DAFTAR ISI BERITA ACARA
 PEMERIKSAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI**


NO	MACAM SURAT/BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik Jari latent yang diangkat dari kaca krepyak kiriman dari Polsek Bangsalasari tgl 22 Mei 2002 dengan sidik ibu jari kanan A.n S/M/O dan sidik ibu jari kiri A.n MAT TASAN yang diambil pada kartu AK. 23 tanggal 7 Juni 2002. Lembar	
2.	Berita Acara Pengambilan sidik Jari Latent. Lembar	
3.	Berita Acara Pemotretan Sidik Jari (tsb diatas No. 1) Lembar	
4.	Foto Kaca krepyak asal Sjl, kiriman dari Polsek Bangsalasari tanggal 22 Mei 2002.	1 Lembar	
5.	Foto hasil pemotretan Sjl (Tsb diatas No. 3), masing - masing diberi tanda huruf <u>A - 1 MERAH, A - 2 MERAH, B - 1 MERAH, B - 2 MERAH.</u>	Masing - masing satu lembar sehingga jumlah = 4 lembar	
6.	Titik - titik perkiraan antara <u>A - 1 MERAH,</u> dengan <u>A - 2 MERAH,</u> dan <u>B - 1 MERAH,</u> dengan <u>B - 2 MERAH.</u>	2 Lembar	
7.	Asli/foto copy laporan Polisi No. Pol : LP/21/V/2002/Polsek tgl 20 Mei 2002	1 Lembar	
8.	Asli/Foto copy Surat Kapolsek Bangsalsari No. Pol : B/252/V/2002/Polsek , tanggal 19 Juni 2002.	1 Lembar	
9.	Asli/Foto copy Memo Kasat Serse Polres Jember AKP B. ARIEF, SH NRP. 64040298 tanggal 20 Juni 2002	1 Lembar	
10.	Berita Acara pengambilan Sidik Jari tersebut diatas tanggal 7 Juni 2002 Lembar	
11	Foto copy Sjl yang diangkat dari kaca krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalasari tanggal 23 Mei 2002	1 Lembar	
12.	Asli/foto copy kartu AK - 23 tsb diatas	1 Lembar	

Jember, 24 Juni 2002

Pemeriksa Perbandingan :


 SUDJOJO

AIPTU NRP 41120202


 SUNANTO ADI

AIPTU NRP 60110424



Mengetahui :

A.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
 KASAT SERSE


 B. ARIEF, SH

KORVISARIS POLISI NRP 64040298

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI
No. Pol : R / 01 / M / 2002 / Polres

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2000 dua sekira pukul 09.00 Wib. Kami :
1. SUDJOKO : Pangkat Aiptu Nrp. 49120202, Kanit Identifikasi Serse
Kepolisian Resort Jember, Polwil Besuki, Polda Jatim
2. SUNANTO ADI : Pangkat Aiptu Nrp. 60110448, Anggota Unit Identifikasi
Polres Jember, Polwil Besuki, Polda Jatim

telah melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari, berdasarkan :
1. Laporan Polisi No. Pol : LP/21/M/2002/Polsek tanggal 20 Mei 2002 tentang telah terjadi
Pencurian dengan ancaman kekerasan didesa Trisno gambar Kec. Bangsalsari Kab
Jember
2. Surat Kapolsek Bangsalsari No. Pol : B/252/M/2002/Polsek, tanggal 19 Juni 2002
perihal : Mohon bantuan pemeriksaan perbandingan sidik jari Latent
3. Disposisi Kasat Serse Polres Jember AKP B. ARIEF, SH Nrp 64040298

BAHAN - BAHAN PERBANDINGAN :

1. Sidik jari Latent yang diangkat dari kaca krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalsari
tanggal 22 Mei 2002
2. Sidik Ibu jari kanan A.n SAMO, 57 th, Pekerjaan Keamanan kebon, alamat Perk
Banjarsari, Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kec. Kab. Jember yang diambil pada kartu
AK. 23 tanggal 7 Juni 2002 oleh Aiptu SUNANTO ADI Nrp. 60110484 anggota Ident
Polres Jember dengan di saksi oleh Aiptu SUDJOKO Kanil Ident Polres Jember
3. Sidik Ibu Jari kiri A.n MAT TASAN, 50 TH, PEK, Tani, alamat Ds. Langlap Kec.
Bangsalsari Kab. Jember yang diambil pada kartu AK. 23 tanggal 7 Juni 2002 oleh
Aiptu SUNANTO ADI Nrp. 60110484 anggota Ident Polres Jember dengan di saksi
oleh Aiptu SUDJOKO Kanil Ident Polres Jember

MAKSUD :

Maksudnya dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari ialah, untuk menentukan
sidik jari tersebut SAMA atau TIDAK SAMA

PEMERIKSAAN :

1. Sidik jari Latent yang diangkat dari kaca krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalsari
tanggal 22 Mei 2002 (foto copy terlampir) kami foto reproduksi dan kami perbesar
menjadi ukr 10 R.
2. Kesepuluh sidik jari An. SAMO kami elimination print ternyata salah satu sidik jari An.
SAMO, yaitu sidik ibu jari kanan, hampir mirip dengan salah satu sidik jari latent yang
telah diangkat.
3. kesepuluh sidik jari An. MATTASAN kami elimination print, ternyata salah satu sidik jari
An. MATTASAN yaitu sidik ibu jari kiri ; hampir mirip dengan salah satu sidik jari latent
yang telah diangkat.
4. selanjutnya sidik jari latent yang hampir mirip dengan sidik ibu jari kanan SAMO pada
kartu AK.23 ; kami beri tanda huruf A - 1 MERAH.
sedangkan sidik ibu jari kanan SAMO pada kartu AK 23 ; kami beri tanda huruf A - 2
MERAH.
5. Sidik jari latent yang hampir mirip dengan sidik ibu jari kiri MATTAGAN pada kartu AK-
23 kami beri tanda huruf B-1 MERAH.
sidik ibu jari kiri MATTASAN pada kartu AK.23 ; kami beri tanda huruf B-2 MERAH.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Sidik jari yang bertanda huruf A-1 MERAH dibandingkan dengan A-2 MERAH adalah menunjukkan kemiripan galton detailnya maupun ciri-ciri khusus, yaitu bentuk pokok lukisan loop ; dan terdapat 12 (Dua Belas) titik titik persamaan (lihat potret terlampir).---
- Sidik jari yang bertanda huruf B-1 MERAH dibandingkan dengan B-2 MERAH, adalah menunjukkan kemiripan galton detailnya maupun ciri-ciri khusus, yaitu bentuk pokok lukisan whorl ; dan terdapat 12 (Dua Belas) titik titik persamaan (lihat potret terlampir).---

----- Untuk meyakinkan hasil pemeriksaan serta pemeriksaan perbandingan tersebut di atas, perlu dijelaskan / diyakinkan oleh dalil – dalil dalam ilmu daktiloskopi yang yang dikemukakan oleh para ahli ilmu daktilodkopi yang masing-masing bernama : REMUS, GALTON HENRY dan BALTAZARD, yang untuk menentukan sama atau tidak sama adalah : -----

1. Bila terdapat 11 (Sebelas) atau 12 (Dua Belas) titik – titik persamaan atau lebih pada dua buah sidik jari atau lebih, maka sudah cukup untuk menentukan/ menyalakan kedua sidik jari tersebut adalah sama/identik.-----
2. Sidik jari manusia tidak akan berubah semenjak la Jahir sampai la mati.-----
3. Sidik jari manusia pasti tidak sama dengan manusia yang lain, dipandang dari bentuk pokok lukisan sidik jari maupun dipandang dari sudut detail sidik jari.-----

KESIMPULAN : -----


----- Berdasarkan hasil pemeriksaan serta dalil – dalil dalam ilmu daktiloskopi seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan : -----

1. Sidik jari latent yang diangkat dari kaca krepyak kiriman dari Polsek Bangsalari tanggal 22 Mei 2002 atau yang bertanda huruf A-1 MERAH dibandingkan dengan sidik ibu jari kanan SAMO, yang diambil pada kartu AK.23 atau yang bertanda huruf A-2 MERAH adalah SAMA/IDENTIK (lihat potret terlampir).-----
2. Sidik jari latent yang diangkat dari kaca krepyak kiriman dari Polsek Bangsalari tanggal 22 Mei 2002 atau yang bertanda huruf B-1 MERAH dibandingkan dengan sidik ibu jari kirj MATTASAN yang diambil pada kartu AK 23 atau yang bertanda huruf B-2 MERAH adalah SAMA/IDENTIK (lihat potret terlampir) -----


PENUTUP : -----

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jember pada hari Senin tanggal 24 Juni 2000 dua.-----


Yang melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari :



SUDJOKO
AIPU NRP. 49120202



SUNANTO ADI
AIPU NRP. 60110484



Mengetahui / Melihat :
Kepala KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KASAT SERSE

B. ARIEF, SH

KOMISARIS POLISI NRP 64040298

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

" PRO JUSTITIA "

BERITA - ACARA
PENGAMBILAN SIDIK JARI LATENT

----- Pada hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2000 dua sekira pukul 09.00 Wib. Saya
----- : SUNANTO ADI -----
Pangkat Aiptu Nrp. 60110484, selaku Penyidik pada unit Identifikasi Serse Kepolisian Resort
Jember, -----
dengan disaksikan oleh : -----

----- N a m a : SUDJOKO -----
Pangkat/Nrp : Aiptu/49120202 -----
Jabatan : Kanit Identifikasi Serse -----
Kesatuan : Kepolisian Resort Jember -----


telah melakukan pengambilan Sidik jari latent /pengangkatan sidik Jari Latent yang terdapat
pada kaca Krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalsari tanggal 22 Mei 2002, dengan kartu
transparant pada TKP - 363 sub 406 KUHP dirumah SUNI al. B. NUR, perempuan, 25 th, Tani,
Dsn. Jatisari Ds. Tresnogambar Kec. Bangsalsari Kab. Jember -----

----- Berdasarkan Laporan Polisi No. Poi : LPK/21W/2002/Serse tanggal 20 Mei 2002 -----


----- Dengan demikian Berita Acara Pengambilan Sidik Jari Latent ini dibuat dengan
sebenarnya alas kekuatan Sumpah Jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda
tangani di Jember pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2000 dua -----

Yang melakukan pengambilan sidik Jari Latent

Yang menyalahkikan.



SUDJOKO
AIPTU NRP 49120202



SUNANTO ADI
AIPTU NRP 60110484

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMOTRETAN

----- Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2000 dua sekira pukul 09.00 Wib. Kami -----

1. SUDJOKO, Pangkat Aiptu Nrp. 49120202, Kanit Ident Serses Polres Jember Polwil Besuki, Polda Jatim -----
2. SUNANTO ADI, Pangkat Aiptu/Nrp. 60110448, Anggota Identifikasi Polres Jember Polwil Besuki, Polda Jatim -----

Melakukan pemotretan /reproduksi Sidik jari pada : -----

- a. Salah satu sidik jari Latent yang diangkat dari kaca krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalsari, yang hampir mirip dengan sidik Ibu Jari kanan A.n SAMO yang diambil pada kartu AK. 23 -----
- b. Salah satu sidik jari Latent yang diangkat dari kaca krepyak, kiriman dari Polsek Bangsalsari yang hampir mirip dengan sidik Ibu jari kiri A.n MAT TASAN yang diambil pada kartu AK. 23 -----
- c. Sidik Ibu jari kanan A.n SAMO, yang diambil pada kartu AK. 23 -----
- d. Sidik Ibu jari kiri A.n MAT TASAN yang diambil pada kartu AK. 23 -----

KAMERA DAN PERLENGKAPANNYA : -----

1. KAMERA : Merk : Fujica ST. 901 -----
: Peralatan : Lensa Standart disambung kaca loop -----
2. Film Hitam Putih : Merk : LUKY -----
: Asa / din : 100 -----

DATA - DATA PENGAMBILAN : -----

1. Obyek
 - a. Salah satu sidik jari Latent yang hampir mirip dengan sidik jari kanan A.n SAMO -----
 - b. Salah satu sidik jari Latent yang hampir mirip dengan sidik ibu jari kiri A.n MAT TASAN -----
 - c. Sidik Ibu jari kanan A.n SAMO, yang diambil pada kartu AK. 23 -----
 - d. Sidik ibu jari kiri A.n MAT TASAN, yang diambil pada kartu AK. 23 -----
2. Jarak pengambilan Sidik Jari : 7,5 Cm -----
3. Diag. Fragma : 8 -----
4. Kecepatan : 60 -----
5. Tempat : Teras Ident Polres Jember -----
6. Sumber penerangan : SINAR ALAM -----
7. Waktu : 08.15 Wib -----

PENCUCIAN / PERCETAKAN FILM : -----

1. Diserahkan : Diproses sendiri -----
2. Tgl. Pencurahan : 20 Juni 2002 -----
3. Tanggal selesai : 20 Juni 2002 -----


HASIL PENCUCIAN / PERCETAKAN : -----

- Tanggal Penyerahan : 20 Juni 2002 -----
Diserahkan kepada : Kanit Ident Polres Jember -----

PENUTUP: _____


----- Dengan demikian Berita Acara Pemotretan/reproduksi Sidik Jari ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jember pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2000 dua -----

Yang melakukan Pemotretan



SUDJOKO

AIPTU NRP 0121002



SUNANTO ADJI

AIPTU NRP 60110404



Mengetahui / Melihat :


AJUN KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KORPORASI POLISI

B. ARIEF, SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 04040208

JEMBER

GAMBAR POTRET KACA KREPYAK ASAL SJL, KIRIMAN
DARI POLSEK BANGSAI SARI TANGGAL 22 MEI 2002




GAMBAR POTRET SIDIK JARI LATENT YANG DIANGKAT
DARI KACA KREPYAK, NIRIMAN DARI POLSEK
BANGSALSARI TGL 22 MEI 2002. KAMI BERI TANDA
HURUF A-1 MERAH



A-1

2 3 4







5
6
7
8

2 11 10

CAMPAK TONGKAT DAN...
ZAKIR...
HUM...
MIRAM

A-2






B-1

1

2

3

4



5

6

7

8


12

11

10

9

B-2



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137


" PRO JUSTITIA "

TITIK - TITIK PERSAMAAN

..... Titik - titik persamaan pada potret Sidik Jari yang bertanda huruf A - 1 MERAH
dengan A - 2 MERAH

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| Nomor | 1. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 2. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 3. Titik (Dot) |
| | 4. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 5. Garis membelah (Bifur cation) |
| | 6. core |
| | 7. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 8. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 9. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 10. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 11. Garis berhenti (Ridge Ending) |
| | 12. Garis berhenti (Ridge Ending) |

Yang melakukan pemeriksaan / perbandingan .




SUDJONO
AIPTU NRP 49120202



SUNANTO ADI
AIPTU NRP 60110484



Mengetahui / Melihat:
KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KASAT SERSE


B. ARIEF, SH
KORWISARIS POLISI NRP 64040298

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137


" PRO JUSTITIA "

TIK - TIK PERGAMUAN


Titik - titik persamaan pada point Sidik Jan yang beranda huruf B - 1 MERAH
dengan B - 2 MERAH

- Nomor
1. Garis berhenti (Ridge Ending)
 2. Garis berhenti (Ridge Ending)
 3. Garis berhenti (Ridge Ending)
 4. Core
 5. Garis berhenti (Ridge Ending)
 6. Garis membelah (Bifurcation)
 7. Garis pendek (Ridge short)
 8. Delta
 9. Garis berhenti (Ridge Ending)
 10. Garis berhenti (Ridge Ending)
 11. Garis berhenti (Ridge Ending)
 12. Garis berhenti (Ridge Ending)

Yang melakukan pemeriksaan / perbandingan .



SUDJONO
AIPTU NRP 49120202



SUNANTO ADI
AIPTU NRP 60110484



Mengetahui / Melihat :
A.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KASAT SERSE


B. ARIEF, SH
KOMISARIS POLISI NRP 64040292

**LEMBAR - DISPOSISI
SAT SERSE**

Agenda Taud : B/3225/2012
Agenda Serse : B/3229/2012

Tanggal 19 Juni 2012
Tanggal _____

CATATAN MIN SERSE	ISI DISPOSISI
Surat dari : <u>Sra BERNISAH SARI</u> Nomor : <u>B/227/2012</u> Tanggal : <u>19 Juni 2012</u> Perihal : <u>Bantuan Pemenuhan Per umahan Tdkd Jari</u>	<p><u>YTH: KAWIT IDENT</u></p> <hr/> <p>- <u>JINDAK LANJUT & BIRANTU.</u></p> <p>- <u>LAT HASILNYA</u></p> <p><u>R</u> <u>2002</u> <u>5</u></p>
<p>DITERUSKAN</p>	
PEPADA : <u>KASAT / WAKASAT</u> GL. : <u>19 Juni 2012</u>	
<p><u>CATATAN MIN SERSE</u></p>	





POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
SEKTOR BANGSALSARI
Jl.A.Yani No.91 Bangsalsari 68154

19-6-2002

June

Bangsalsari, 19 Juni 2002

No. Pol. : B/ 252 / VI /2002 /Serse
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Exemplar
Perihal : Mohon bantuan pemeriksaan
Perbandingan Sidik Jari laten

Kepada

Yth. KASAT SERSE POLRES
JEMBER

di

Jember

Up. KANIT IDENTIPIKASI

1. Dasar Laporan polisi No. Pol : LP/ 21 / V /2002/Polsek, tanggal 20 Mei 2002, tentang telah terjadi Pencurian dengan ancaman kekerasan di Desa trisno Gambar Kecamatan bangsalsari kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 Sub. 363 KUHP
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini mohon bantuan untuk pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten yang terdapat pada kaca nako cendela yang telah diambil dan disita di TKP dengan Sidik Jari yang diambil dalam kartu AK 23 milik Kedua tersangka
3. Demikian untuk menjadikan maklum

KEP. RESORT JEMBER
POLRI RESORT JEMBER
SEKTOR BANGSALSARI
Kepala
A D I, SH, M Hum
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 66040218

TEMBUSAN:

1. Kapolres jember
2. Kajari Jember
3. Ketua PN Jember
4. Kasat Serse

Ag. masuk Hunt
B/B/13/VII/02
19-6-02
Bendel 14

PRO JUSTITIA

LAPORAN POLISI

NO. POL : KAJ/PI 21 / V / 2002 /SERSE

YANG MELAPORKAN :

1. Nama : SUNI al. B. NUR
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat/tanggal lahir : Jember 25 th.
4. Pekerjaan : T a n i
5. Alamat : ~~Des. Jatisari, Ds. Tisnogambar Kec. Bangsalsari Jbr.~~

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

6. Waktu kejadian : " "
7. Tempat kejadian : Senin tanggal 20 Mei 2002 jam 02,30 wib.
8. Apa yang terjadi : Ds. Tisnogambar Kec. Bangsalsari Jember.
9. Bagaimana terjadi : Pencurian " "
10. Siapa : a. Pelaku : Membuka cendela krepyak 2 lembar.
b. Korban : SAMO alamat Ds. Banjarsari, MATASAN alamat Ds. Longk
11. Dilaporkan pada hari : SUNI al. B. NUR,

TINDAK PIDANA :

12. Pencurian

Senin 20 Mei 2002.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

1. Nama : Sadumin Umur : 75 th
Pekerjaan : SADUMIN
Alamat : T a n i
 2. Nama : Jatisari, Ds. Tisnogambar Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
13. Pelanggaran pasal : " "
 14. Tafsir kerugian : 262 sub 406 KHUP.
 15. Barang bukti : 2 lembar kaca cendela krepyak.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

--- Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2002 sekitar pukul 02.30 wib mendengar cendela rumahnya dibuka orang, dengan membawa alat senter melihat arah suara dan setelah diketahui bahwa cendela krepyak dibuka orang yang diketahui identitasnya yaitu SAMO dan MATASAN, setelah diinterwiew kedua orang tersebut mengancam akan membunuh, dalam keadaan sendiri tidak ada suami maka pelapor ketakutan dengan kata-kata awas tersempit meng-

TINDAKAN POLISI YANG DIAMBIL : Mendatangi TKP, mengamankan barang bukti, mencatat saksi, menggambar sket TKP, melakukan penyelidikan/penyidikan, melaporkan ke Polres Jember.

Pelapor/pengadu membenarkan keterangannya dan membubuhkan tanda tangan.

Yang melapor,


Bangsalsari, 20 Mei 2002
Yang menerima laporan,

SUNI al. B. NUR

MENGETAHUI :

TJIPLO BRAMONO

SEK BANGSALSARI BRIPKA NRP. 57060648.



PRO JUSTITIA



BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei tahun 2000 Dua pukul 08.00 wib saya-----

----- : TJIPTO PRAMONO : -----

Pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 57060648 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Sektor Bangsalsari, bersama – sama dengan : -----

1. M. HADI SUTRISNO / BRIGADIR / 70100245. -----
2. SUKARMAN/ BRIGADIR/ 60041240 -----

masing – masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SPRIN-TA/ 18 / V /2002/Serse tanggal 22 Mei 2002
2. Surat Perintah Tugas No.Pol. : SRIN-GAS/25 / V / 2002 / Serse ,tanggal 22 Mei 2002
3. Laporan Polisi No.Pol. : LP/K/ 21 / V / 2002/Serse tanggal 20 Mei 2002. -----

telah melakukan penyitaan barang berupa :

- 3 Lembar Kaca Naco.

Barang tersebut disita dari Tersangka : -----

Nama : SUNI al.B.NUR.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Tempat / tanggal lahir: Jember, 25 Tahun.-----
A g a m a : I s l a m.-----
Pekerjaan : Tani.-----
Kewarganegaraan : Indonesia / Madura.-----
Alamat : Dsn. jatisari,Ds.Tisnogambar, Kec. Bangsalsari,Kab.Jember.-----

Dengan di saksi oleh : -----

1. M. HADI SUTRISNO / BRIGADIR / 70100245. -----
2. SUKARMAN / BRIGADIR / NRP / 60041240 -----

Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut : -----
Barang bukti tersebut disita dari Tersangka setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan awal kemudian diperoleh barang bukti. -----

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan, kemudian di tutup dan di tanda tangani di Bangsalsari pada tanggal 22 Mei 2000 Dua. ----

Pemilik /
Yang menguasai barang
Tersangka

SUNI ALB.NUR

Yang melakukan penyitaan :

TJIPTO PRAMONO
BRIPKA NRP 57060648

Saksi – saksi

1. M. HADI SUTRISNO / BRIGADIR / 70100245.-----
2. SUKARMAN / BRIGADIR / NRP 60041240 -----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

" PRO JUSTITIA "

BERITA - ACARA
PENGAMBILAN SIDIK JARI

Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2000 dua sekira pukul 09.00 Wib. Saya
: SUNANTO ADI :
Pangkat Aiptu Nrp. 60110404. Anggota unit Ident Serse Polres Jember, Polwil Besuki, Polda
Jatim,
dengan disaksikan oleh :
: SUDJOKO :
Pangkat Aiptu Nrp. 49120202, Kanit Ident Serse Polres Jember, Polwil Besuki, Polda Jatim
Telah melakukan pengambilan Sidik jari pada kartu AK. 23 terhadap 2 (dua) orang laki-laki


1. Nama	S A M O
Umur	Lahir tahun 1945 (57 th)
Pekerjaan	Keamanan kebun
Alamat	Perk. Banjarsari, Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember
2. Nama	WIAT TASAN
Umur	Lahir tahun 1952 (50 th)
Pekerjaan	Tani
Alamat	Ds. Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember

berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/21W/2002/Polsek tanggal 20 Mei 2002 tentang telah terjadi Pencurian dengan ancaman kekerasan didesa Trisno gambar Kec. Bangsalsari Kab. Jember.


Dengan demikian Berita Acara Pengambilan Sidik Jari ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jember pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2000 dua

Yang mengambil sidik jari tersebut

Yang menyaksikan:




SUDJOKO
AIPTU NRP 49120202




SUNANTO ADI
AIPTU NRP 60110404

FOTO COPY SJL YANG DIANGKAT DARI KACA KREPYAK,
KIRIMAN DARI POLSEK BANGSALSARI TANGGAL 23 MEI 2002

SAMO



MAT TASAAN



Bentuk : AK - 23

REPUBLIC OF INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DINAS IDENTIFIKASI

PENDUDUK
PEGAWAI
BURUH
TRANSMIGRASI

S.I.M
TEKSANGRA
LAIN LAIN

Laki-laki Perempuan

JTM.03 / 1355 / 01 / 02

S A M O

KERUMAHAN KEBORON

Rumus 175110100 11/1
Lihat rumus L2U 011

	2. Telunjuk kanan 	3. Jari tengah kanan 	4. Jari manis kanan 	5. Kelingking kanan
	2. Telunjuk kiri 	3. Jari tengah kiri 	4. Jari manis kiri 	5. Kelingking kiri

Tgl. 07062002
Materi Sutanudin
Materi Subjoko

Tanda tangan
I.
II.

Catatan :

(bila ada jari cacad buntung dsb)

Tangan kiri empat bersama 	Jempol kiri 	Jempol kanan 	Tangan kanan empat bersama
-------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------

1. Dilahirkan tgl. : TH 1945 di Banjarsari
 Kabupaten : Jember

2. Kebangsaan : INDONESIA

3. Agama : Islam

4. Alamat yang terakhir : Jalan Banjar Sari - Kelurahan Banjar Sari - Kecamatan Banjar Sari - Kabupaten Jember

5. K.T.P. No. : _____

6. Pendidikan : _____

7. Nama Ayah/alamat : P. Supri / M. HAD

8. Nama Ibu/alamat : MARLIYEM - W. HAD

9. Kawin dgn/dari kampung : NITRI al B. Sambal

10. Nama anak-anak :
1. Nurjani
2. Sambal

11. Tulisan Tanda tangan : _____

SINYALEMEN

Tinggi Badan : 162 CM

Berat Timbangan : 50 KG

Warna Kulit : Hitam - Coklat - Kuning

Bentuk Tubuh : Kurus - Sedang - Kekas - Gemuk

Bentuk Kepala : Belakang rata - Belakang menonjol - Belakangan - Atas rata - Atas Menonjol - Atas rata - Lurus

Warna Rambut : Hitam - Beruban - Putih - Pirang

Jenis Rambut : Keriting - Berombak - Lurus

Bentuk Muka : Lonjong - Bulat - Segi empat - Segi Lima

Dahi : Miring kemuka - Menonjol - Lurus

Warna Mata : Miring kedalam - Melengkung

Kelainan pada Mata : Hitam - Coklat - Kelabu - Biru

Hidung : Berkaca mata - Kiri rusak - Kanan rusak

Bibir : Melengkung - Lurus - Bergelombang

Gigi : Berkait - Bulat - Bulat besar / kecil


Dagu : Biasa - Tipis - Tebal - Atas menonjol - Bawah menonjol

Telinga : Atas menonjol - Bawah menonjol - Teratur - Kotor - Putih - Rusak

Tatto : Tajam - Miring kedalam - Menonjol

Dipotong & Cacad : Segi empat - bulat - Segi tiga - Anting

Kode Pasal : Anting gandel
Bekas Luka di perut
Bekas Luka di tangan
di Ulat



CATATAN :			
Soal	Keputusan	Tgl. dan Nomor	Keterangan
365-	ap. <u>Supri</u>	<u>1945</u>	<u>Banjarsari</u>
	<u>INDONESIA</u>	<u>Jember</u>	<u>Banjarsari</u>

PENYIMPANAN NEGATIF FILM

B.I.N

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DINAS IDENTIFIKASI

Bentuk : AK - 2

PENDUDUK PEGAWAI BURUH TRANSMIGRASI	S.I.M TERSANGKA LAIN-LAIN
--	---------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REG. : JTM.03 / 1363/11/2002

Laki-laki/Perempuan

Kecil : MATIASAKI

/Pekerjaan : Tani

Rumus 12: I 5 0 0 1 0

Lihat rumus : M 19 W iii

Jempol kanan	2. Telunjuk kanan	3. Jari tengah kanan	4. Jari manis kanan	5. Kelingking kanan
Jempol kiri	2. Telunjuk kiri	3. Jari tengah kiri	4. Jari manis kiri	5. Kelingking kiri

Tgl. 23 06 2002

diambil oleh: *[Signature]*

diaksikan oleh: *[Signature]*

Tanda tangan

I. *[Signature]*

II. *[Signature]*

Catatan :

Tangan kiri empat bersama	Jempol kiri	Jempol kanan	Tangan kanan empat bersama
---------------------------	-------------	--------------	----------------------------

1. Dilahirkan tgl. : 24 12 1952 di Banyuwangi
 Kabupaten : Jember

2. Kebangsaan : INDONESIA / MARDIWI

3. Agama : ISLAM

4. Alamat yang terakhir : Desa Karang Pambasahan
 Kabupaten : Jember

5. K.T.P. No. : _____

6. Pendidikan : SD TAMBAK TAMBAT

7. Nama Ayah/alamat : Dusman - P. Murtahadi

8. Nama Ibu/alamat : Juwana (Cak)

9. Kawin dgn/dari kampung : SAMBALU B. MARI

10. Nama anak-anak :
1. HOSBEN 2. TILU

11. Tulisan Tanda tangan : _____

Tinggi Badan : 165 CM
 Berat Timbangan : 60 KG
 Warna Kulit : Hitam - Coklat - Kuning
 Bentuk Tubuh : Kurus - Sedang - Kekar - Gemuk
 Bentuk Kepala : Belakang rata - Belakang menonjol
 Ke belakang - Atas rata - Atas Menonjol
 Lurus
 Warna Rambut : Hitam - Beruban - Putih - Pirang
 Jenis Rambut : Keriting - Berombak - Lurus
 Bentuk Muka : Lonjong - Bulat - Segi empat - Segi
 Dahi : Miring kemuka - Menonjol - Lurus
 Miring kedalam - Melengkung
 Warna Mata : Hitam - Coklat - Kelabu - Biru
 Kelainan pada Mata : Berkaca mata - Kiri rusak - Kanan ru
 Hidung : Melengkung - Lurus - Bergelombang
 Berkait - Bulat - Bulat besar / kecil
 Bibir : Biasa - Tipis - Tebal - Atas menonjol
 Bawah menonjol
 Gigi : Atas menonjol - Bawah menonjol -
Teratur - Kotor - Putih - Rusak
 Dagu : Tajam - Miring kedalam - Menonjol
 Telinga : Segi empat - bulat - Segi tiga - Antik
 Anting gandum
 Tatto : _____
 Dipotong & Cacat : Kelelahan
 Kode Pasal : _____

SINYALEMEN

CATATAN :



Soal	Keputusan	Tgl. dan Nomor	Keterangan
<u>303 (LIM)</u>		<u>14/12/52</u> - <u>JATI SARI</u>	<u>PORTALIS BAK SA</u>
		<u>11/12</u> - <u>BULOH LEWAT</u>	<u>JATI SARI</u>


BENTUK-BENTUK POKOK LUKISAN



PLAIN ARCH



TENTED ARCH



RADIAL ... LOOP



ULNAR ... LOOP



PLAIN WHORL



DOUBLE ... POCKET LOOP



CENTRAL POCKET LOOP



ACCIDENTAL





Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 968/J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 15 Maret 2004

Yth. Kepala Kepolisian Resort Jember
c.q. SDR Kanit Ident
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SUPLINTA GINTING
NIM : 000710101150
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias III No. 7 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " PERAN SIDIK JARI DALAM
MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

PONG FARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
• Yth. Ketua Bagian Kejur.. Pidana.....
• Yang bersangkutan
• Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER

Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember, 16 April 2004

No. Pol : B/ 749 /IV/2004/Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mahasiswa yang mengadakan
penelitian / konsultasi untuk
bahan Skripsi S1

Kepada

Yth. DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

di

Jember

1. Dasar Surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jember Fakultas Hukum No : 968 / J25.1.1 / PP.9 / 2004, tanggal 15 Maret 2004, perihal : Konsultasi.
2. Sehubungan dengan point 1 tersebut diatas, diberitahukan bahwa mahasiswa dimaksud :

Nama : SUPLINTA GINTING
NIM : 000710101150
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias III No. 7 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang " PERAN SIDIK JARI DALAM
MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA "

Telah melaksanakan konsultasi dan penelitian di Ident Reskrim Polres Jember mulai dari tanggal 15 Maret 2004 sampai dengan 14 April 2004, dengan hasil cukup baik dan lancar sesuai dengan keperluannya.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
W A K A

Drs. R. ANDRIA MARTINUS
KOMISARIS POLISI NRP 67020409

Tembusan :

Sdr. SUPLINTA GINTING